



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 6/PL.02-Kpt/1306/KPU-Kab/II/2020**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN AGAM TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.....

Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan. Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil WaliKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wakilkota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 208/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 214/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019.

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 5/PL.02-Kpt/1306/KPU-Kab/1/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 13/BA/II/2020 Tanggal 11 Februari 2020 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan serentak tahun 2019 dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN AGAM TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan jumlah kursi atau jumlah suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengajukan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020.

KEDUA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 dikalikan 45 (empat puluh lima) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 9 (sembilan) kursi.

KETIGA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 dikalikan 246.168 (Dua ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh delapan) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya 61.542 (Enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua) suara sah.

- KEEMPAT : Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 18 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd,

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Hukum

